



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan;

b. bahwa memperhatikan Surat Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tanggal 25 Desember 2020 Nomor 903/5433/KEUDA perihal Persiapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada nomor 5, dalam hal daerah belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dilakukan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang pengeluaran kas mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar pengeluaran kas setiap bulannya paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak;

- c. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- d. bahwa memperhatikan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Jember.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 hanya untuk keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk :

- a. Belanja yang bersifat mengikat.
- b. Belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- e. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
- f. Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- g. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan Rp. 1.501.875.782.539,86 (satu triliun lima ratus satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja tidak terduga; dan
- c. Belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.428.491.370.192,86 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai; dan
 - b. Belanja barang dan jasa;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 972.650.943.898,23 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh tiga sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 455.840.426.294,63 (empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh tiga).

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.384.412.347 (enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Kas Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja;

- b. Lampiran II Rincian Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 32



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENGELUARAN KAS MENDAHULUI APBD

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.501.875.782.539,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	630.464.681.969,33
4.1.01	Pajak Daerah	423.525.520.000,00
4.1.01.06	<i>Pajak Hotel</i>	213.855.220.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	213.819.220.000,00
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	36.000.000,00
4.1.01.07	<i>Pajak Restoran</i>	17.212.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.432.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.200.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	980.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.600.000.000,00
4.1.01.08	<i>Pajak Hiburan</i>	2.330.300.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.216.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	220.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	816.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	27.900.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.400.000,00
4.1.01.09	<i>Pajak Reklame</i>	3.958.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.960.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	860.000.000,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	98.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	40.000.000,00
4.1.01.10	<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	70.150.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	70.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	150.000.000,00
4.1.01.11	<i>Pajak Parkir</i>	1.500.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.500.000.000,00
4.1.01.12	<i>Pajak Air Tanah</i>	470.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	470.000.000,00
4.1.01.14	<i>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	1.050.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.050.000.000,00
4.1.01.15	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</i>	71.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	71.000.000.000,00
4.1.01.16	<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>	42.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	42.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.725.376.424,00
4.1.02.01	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	20.585.768.424,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.120.130.924,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	66.702.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	6.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.671.890.500,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.997.115.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	561.930.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	161.000.000,00
4.1.02.02	<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	919.658.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	308.535.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	34.560.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	24.263.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	232.550.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	18.750.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	143.500.000,00
4.1.02.03	<i>Retribusi Perizinan Tertentu</i>	1.219.950.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.002.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.450.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.500.000,00
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000,00
4.1.03.01	<i>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN</i>	1.000.000.000,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	183.213.785.545,33
4.1.04.03	<i>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>	162.500.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	162.500.000,00
4.1.04.09	<i>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</i>	32.940.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	32.940.000,00
4.1.04.13	<i>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</i>	3.720.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.720.000,00
4.1.04.16	<i>Pendapatan BLUD</i>	133.655.101.469,33
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	133.655.101.469,33
4.1.04.18	<i>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</i>	49.359.524.076,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	49.359.524.076,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	871.411.100.570,53
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871.411.100.570,53
4.2.01.01	<i>Dana Perimbangan</i>	871.411.100.570,53
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	871.411.100.570,53
5	BELANJA DAERAH	1.501.875.782.539,86
5.1	BELANJA OPERASI	1.428.491.370.192,86
5.1.01	Belanja Pegawai	972.650.943.898,23
5.1.01.01	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	926.756.561.655,03
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	393.553.076.151,65
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.034.003.604,55
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.540.870.443,13
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.471.399.184,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.520.938.255,52
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.870.763.786,57
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	633.194.013,85
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.298.410,42
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.207.540.028,34

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	97.514.333.746,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	315.400.144.031,00
5.1.01.04	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</i>	14.851.268.592,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	800.760.600,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.321.120,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	128.794.912,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	63.880.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	960.047.200,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.000.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.428.760,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.880.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	6.177.280,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.947.188.720,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.310.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	68.670.000,00
5.1.01.05	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</i>	453.112.206,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	147.907.500,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	20.427.222,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	262.635.750,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	21.378.384,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	761.832,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.518,00
5.1.01.06	<i>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</i>	716.220.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	153.720.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	562.500.000,00
5.1.01.99	<i>Belanja Pegawai BLUD</i>	29.873.781.445,20
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	29.873.781.445,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.840.426.294,63
5.1.02.01	<i>Belanja Barang</i>	65.524.954.953,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.491.954.953,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	33.000.000,00
5.1.02.02	<i>Belanja Jasa</i>	215.319.159.599,50
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	159.486.335.794,50
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.138.240.691,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	576.644.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.839.114,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.994.000.000,00
5.1.02.03	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	6.271.843.290,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.031.646.094,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.197.196,00
5.1.02.04	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	14.107.817.428,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.107.817.428,00
5.1.02.05	<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	50.835.331.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.835.331.000,00
5.1.02.99	<i>Belanja Barang dan Jasa BLUD</i>	103.781.320.024,13
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.781.320.024,13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000.000,00
5.3.01.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	68.384.412.347,00
5.4.02	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	68.384.412.347,00
5.4.02.03	<i>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota</i>	526.800.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	526.800.000,00
5.4.02.05	<i>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</i>	67.857.612.347,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	67.857.612.347,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PENJABARAN PENGELUARAN KAS MENDAHULUI APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisasi : 1.01.1-01.0-00.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.1-01.0-00.0-00.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5	BELANJA DAERAH	328.688.465.640,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan	328.688.465.640,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	328.688.465.640,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	328.363.051.440,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	268.118.495.316,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan</i>
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	268.118.495.316,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	268.118.495.316,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	268.118.495.316,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	216.759.256.386,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.870.754.812,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	759.312.000,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.477.384.282,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.558.275.100,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.275.597.052,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	414.978.462,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.937.222,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	60.244.556.124,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan</i>
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.717.756.124,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.717.756.124,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2.01	Belanja Barang	27.000.000,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.000.000,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02.5.1.2.02	Belanja Jasa	59.690.756.124,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.753.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Jember</i>
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	21.591.000,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.591.000,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.591.000,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.01	Belanja Barang	21.591.000,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.591.000,00	
	SURPLUS// (DEFISIT)	(2.471.179.740,00)	

AUTENTIFIKASI

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001